

**BATAS-BATAS MENJAUHI ISTRI (*I'TIZAL*) YANG SEDANG
HAID (STUDI KOMPARATIF IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM AHMAD BIN HANBAL)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

INSTITUT TAQWA ISLAM
FRAHMAD AULIA
NIM: 151011252
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Frahmad Aulia
Tempat, Tanggal lahir : Kotamobagu, 02 Januari 1995
NIM/NIMKO : 151011252/8581415252
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 29 Juli 2020 M.
Peneliti,

Frahmad Aulia
NIM/NIMKO: 151011252/8581415252

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Batas-Batas Menjauhi Istri (P'tizal) yang Sedang Haid (Study Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal)*” disusun oleh **Frahmad Aulia**, NIM/NIMKO: 151011252/8581415252, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Zulhijjah 1442 H.

29 Juli 2020 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rahmad bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Munaqisy II : Dr. Ir. H. M. Kasim Saguni, M.A. (.....)

Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)

Pembimbing II : Islahuddin R. Mubarak, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayahNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Batas-Batas Menjauhi Istri (*I'tizal*) yang Sedang Haid (Study komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal) dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah STIBA Makassar. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw. Nabi yang akan memberikan *syafa'atnya* pada hari kiamat kelak.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis di samping keterbatasan dan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Apatah lagi ditengah lautan ilmupengetahuan dan teknologi di zaman modern ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak dapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dengan izin Allah swt. Skripsi yang berjudul “***Batas-Batas Menjauhi istri (i'tizal) yang Sedang Haid (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal)***” dapat di selesaikan dengan sebaik-baiknya, Alhamdulillah. Oleh itu dengan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuanmoril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah swt.:

1. Ayahanda Halim S. Mokodongan dan Ibunda Karmiaty Sutan yang sangat berjasa, atas jerih payah, usaha dan doa yang selalu teriringi kepada saya. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi keduanya.
2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.

3. Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku pembantu ketua I bidang Akademik STIBA Makassar.
4. Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing I kami yang memberikan kami ide-ide, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing II kami yang juga selalu memberikan kami arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih juga buat kakak Rio Aditya, adik Frida azalia dan Friska Adelia S.Pd, yang selalu memberikan motivasi agar bisa terselesaikan skripsi ini dengan cepat.
7. Semua teman-teman seperjuangan saya di Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2016 yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, *barakallah fiikum Jami'an*.
8. Semua teman-teman seperjuangan SMA N 1 Pinolosian angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya *Brakallahu fiikum jami'an*.
9. Terimah kasih kepada Teman-teman organisasi KPMIBM cabang Makassar yang sudah menjadi keluarga tak sedarah saya di perantauan yang tak bisa saya sebutkan satu-bersatu namanya *Barakallahu Fiikum Jami'an*.

Semoga yang telah memberikan kepada penulis dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan dai hari kiamat kelak. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi inijauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi ummat dan bangsa. Amin.

Makassar, 29 Juli 2020 M.
Peneliti,


Frahmad Aulia
NIM/NIMIKO: 151011252/8581415252

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II: PEMBAHASAN UMUM TENTANG HAID	
A. Pengertian Haid.....	17
B. Sifat Darah Haid.....	19
C. Batas Minimal dan Maksimal Masa Haid.....	21
D. Jangka Waktu antara Dua Haid.....	21
E. Hal-hal yang Diharamkan pada Saat Haid.....	23
F. Hikmah <i>Tasyri'</i> Larangan Berhubungan Seks Pada Saat Haid.....	26
BAB III: BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL	
A. Biografi Imam Abu Hanifah	30
B. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal.....	36

C.	Metode Istidlal Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal.....	41
BAB IV:	PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL DALAM MENJAUHI PEREMPUAN YANG SEDANG HAID	
A.	Batas-batas Menjauhi Istri yang Sedang Haid dalam Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal	51
B.	Batasan-batasan yang Membolehkan Laki-laki Terhadap Istri yang Sedang Haid.....	56
BAB V:	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Adapun Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	ḥ	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= Muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah	—	ditulis a	contoh	قَرَأَ
kasrah	—	ditulis i	contoh	رَحِمَ
dammah	—	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **اُو** (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ Dan اِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

اِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

اُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

C. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata ٱ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Mansūrah*

3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
swt.	=	<i>subḥānahu wa Ta ‘ālā</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Frahmad Aulia
NIM : 151011252
Judul : Batas-Batas Menjauhi Istri (*I'tizal*) yang Sedang haid (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal)

Peneliti dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari bentuk perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam pandangan batas-batas mendekati istri yang sedang haid, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian yaitu: *pertama*, bagaimana konsep I'tizal istri yang sedang haid secara umum. *Kedua*, Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, tentang menjauhi istri yang sedang haid.

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini termaksud penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utamanya. Data yang di kumpulkan dari data primer dan data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini diarahka pada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis saranya. adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah historis sosiologis yaitu pendekatan yang menggambarkan proses terjadinya perilaku atau pemikiran sekaligus letak posisi manusia dalam berperilaku atau berfikir terhadap hal tertentu.

Batas *i'tizal* menurut Imam Abu Hanifah adalah pada daerah yang terletak antara pusar dan lutut, suami boleh mencumbui istri pada riwayat Malik dari Zaid bin Aslam, sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hanbal adalah pada tempat keluarnya darah saja, Imam Ahmad mengambil landasan dari hadis sahih Muslim yang menghalalkan segala sesuatu pada perempuan kecuali nikah. Bagi pasangan suami istri yang beragama islam terutamanya harus memahami dan menambah pengetahuan ilmu yang jelas mengenai hak batasan untuk untuk melakukan hubungan di waktu haid. Sehingga tak terjadi kekeliruan dan masalah tentang hal ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang baik bentuknya, seperti dalam firman Allah swt. dalam al-Qur'an Q.S. at-Tin/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahannya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹

Tentu saja sebagaimana yang kita pahami melalui ayat di atas Allah swt. telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, akan tetapi dalam pembahasan kami ini, kami hanya condong membahas tentang apa yang terjadi pada siklus pertumbuhan pada perempuan umumnya, yaitu apa yang terjadi pada perempuan umumnya ketika sudah akil balig yaitu haid.

Haid merupakan proses alamiah yang dialami setiap perempuan dan tidak dapat direkayasa keberadaannya, dan sudah menjadi ketetapan Allah khusus untuk perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan bukan karena disebabkan melahirkan atau sebuah penyakit, dimana keluarnya darah haid tersebut sudah menjadi sunatullah yang ditetapkan khusus untuk kaum perempuan. Sifat darah haid tersebut berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu dan bersifat panas.

Haid merupakan sesuatu yang normal terjadi pada kaum perempuan dan pada setiap perempuan kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang keluar haid dengan merasakan kesakitan pada bagian pinggul, namun ada juga yang tidak merasakan sakit, waktu haid ini pun berbeda-beda, ada yang lamanya 3 hari dan ada

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemahan perkata*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2015), h. 597.

pula yang sampai dengan 10 hari. Ada yang ketika keluar ditandai dengan keluar lendir kuning kecoklatan, ada pula yang langsung keluar dengan darah kental. Dan pada setiap kondisi inilah yang harus dikenal oleh setiap kaum perempuan, karena dengan mengenal setiap atau karakteristik inilah perempuan biasa membedakan dengan darah-darah lain yang keluar kemudian.²

Setiap perempuan yang normal pada kehidupannya akan mengalami suatu proses ketika dia beranjak dewasa atau baliq, wanita akan mengeluarkan kotoran dari badannya yaitu mengalami pengeluaran darah haid. Ini adalah fitrah yang akan dialami oleh setiap kaum perempuan yang normal.

Oleh karena itu, Allah menciptakan di dalam tubuh seorang manusia suatu cairan darah yang dapat dikonsumsi oleh janin di dalam perut ibunya tanpa perlu bersusah payah untuk mengunyah dan mencernanya. Dari proses darah haid inilah yang menjadi konsumsi janin dalam perut sang ibu.

Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan terbagi menjadi tiga macam yaitu darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Adapun darah haid, adalah darah yang keluar ketika seorang perempuan dalam keadaan sehat. Setiap bulan perempuan mengalami masa-masa haid tersebut. Jangka waktu haid tersebut ada yang sehari semalam dan maksimal lima belas hari, namun pada umumnya enam atau tujuh hari.³

Masa haid adalah masa yang pasti dilalui oleh setiap perempuan yang normal semasa hidupnya. Dimana pada umumnya berlaku pada setiap satu bulan sekali semenjak usia 9 tahun dan berakhir pada masa monopouse. Adapun sebab terjadinya haid adalah karena fitrah atau pembawaan belaka yang di anugerahkan Allah swt. kepada kaum perempuan sebagai cobaan apakah mereka tetap patuh

²Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikh Thaharah* (Jakarta Timur: pustaka Al-Kautsar,2004), h.52.

³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikh Wanita* (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), h.59.

kepada-Nya sehingga berhak mendapatkan pahala atau sebaliknya mendapatkan dosa karena kedurhakaanya.⁴ Umumnya anak perempuan yang sudah dewasa, setiap bulan mengeluarkan darah haid, lamanya bervariasi, ada yang 7 hari, ada yang kurang dan ada yang lebih dari itu.⁵

Haid adalah perkara yang telah Allah tetapkan kepada setiap wanita anak keturunan cucu Adam, sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada salah satu istrinya yaitu 'Aisyah ra. dalam kitab Sahih Bukhari.

إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم⁶

Artinya:

Itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak perempuan Adam.

Untuk wanita yang sedang haid, ada beberapa larangan yang harus dihindari atau dihindari baik itu terkait dengan orang lain atau dirinya sendiri, misalnya dalam hal ini adalah suaminya. Larangan yang terkait dengan dirinya adalah salat, puasa, masuk masjid, atau memegang dan membaca Al-Qur'an serta tawaf. Sedangkan larangan yang berkaitan dengan orang lain yakni suaminya adalah bersetubuh. Hal-hal di atas tersebut diharamkan ketika sedang haid. Karena seorang perempuan sedang menanggung hadas besar (junub) sehingga menunggu darah haid tersebut berhenti (suci) terlebih dahulu untuk diperbolehkan melakukannya lagi.⁷

Keharaman bersetubuh bagi perempuan (istri) yang sedang dalam keadaan haid tersebut otomatis juga menjadi taklif yang dibebankan kepada suaminya, dalam Al-Qur'an sendiri sudah disebutkan perintah bagi suami untuk beri'tizal

⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Wanita*, h.61.

⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Wanita*, h.61.

⁶Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari*, Juz 1 (Singapura: Matba'ah 'Utsman Mar'i, t.th.), h. 490.

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Wanita*, h.62.

(menjauhkan diri) dari istrinya yang sedang haid. Tepatnya dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor. karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campuri mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁸

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadis riwayat imam muslim dan At-Tarmidzi dari anas, bahwasanya orang-orang yahudi, ketika istri mereka haid, mereka tidak memberinya makan dan tidak menggaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi saw. Menanyakan tentang hal tersebut kepada beliau, lalu turunlah firman Allah swt.: dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Maka Rasulullah saw bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ⁹

Artinya:

Lakukanlah apa saja terhadapnya, kecuali jimak

Hadis di atas menjelaskan perintah untuk menjauhi perempuan (istri) yang sedang dalam masa haid, sampai mereka perempuan kembali suci dari haid tersebut. Sedangkan jika kita cermati dalam ayat 222 surah al-Baqarah di atas tersebut mengandung makna 'amm yang memerlukan *takhsīs* atau masih kategori 'amm yang memerlukan *khaṣṣ*? Jika kemungkinan pertama yang diambil. Berarti manakala ditemukan hadis-hadis yang berkenaan dengan batas-batas *i'tizal* (menjauhi) istri

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'anul Karim Terjemahan Perkata*, (Bandung; Semesta Al-Qur'an, 2015), h. 35.

⁹Muslim ibnu al-Hajjāj Abū al-hasan al-Qasyīrī an-Nāisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Bīrūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.) h. 246.

yang sedang haid, maka hadis-hadis tersebut berfungsi *mentakhsis* keumuman ayat tersebut sedangkan jika kemungkinan yang kedua yang diambil, berarti hadis-hadis tersebut berfungsi untuk menguatkan makna yang dimaksud oleh teks ayat 222 surah al-Baqarah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *i'tizal* istri yang haid secara umum?
2. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, tentang menjauhi istri yang sedang haid?

C. Pengertian Judul

Kata *i'tizal* menurut bahasa adalah berarti *tarakahu* meninggalkannya atau *al-inqitā'a 'anhu* terputus darinya, atau seperti yang di katakan orang-orang arab apabila mereka ingin mengatakan sesuatu kepada orang yang tidak di senangnya maka mereka berkata *al-ibti'adu 'anhum wa ikhtilafu fī makani ba'ādin* menjauhlah dari mereka dan berbedalah di tempat yang jauh.

Kata haid menurut bahasa adalah berarti *al-sailān* sesuatu yang mengalir dan *infijār* adalah terpancar. Menurut istilah syarak haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat. Dan ini sesuatu yang biasa terjadi pada semua perempuan dan pada setiap perempuan kebiasaanya terjadinya pun berbeda-beda, ada yang keluar haid di sertai rasa sakit di bagian pinggul, namun sebaliknya ada juga yang tak merasakan sakit, dan masa haidnya pun beragam ada yang masanya haidnya selama 3 hari, ada juga masa haidnya sampai 10 hari. Ada yang ketika keluar ditandai dengan lendir kuning kecoklatan, ada pula yang keluar dengan darah merah yang sangat kental. Pada setiap kondisi inilah yang harus di

ketahui oleh setiap perempuan, karena dengan mengetahui masa dan karakteristik darah haid inilah intin dimana perempuan dapat membedakan darah-darah lain yang keluar kemudian.

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan spesialis mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang di sertai lender dan sel-sel usang yang keluar dari *mucosa* yang tersembunyi di dalam rahim, warna darah haid adalah kehitam-hitaman. Adapun jika warnanya merah segar, maka itu bukanlah darah haid dan darah haid tidak bias membeku.

Pada paragraf selanjutnya ini penulis akan menuliskan sedikit biografi singkat dari kedua Imam besar yang penulis jadikan sebagai rujukan skripsi ini:

1. Imam Abu Hanifah

Nama asli beliau ialah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, yang lebih dikenal dengan nama Abū Hanīfah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M – meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Mazhab Yurisprudensi Islam Hanafi. Abu Hanifah merupakan seorang Tabi'in.¹⁰

2. Imam Ahmad bin Hanbal

Nama asli beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris, lahir 20 Rabiul Awal 164 H (27 November 780) – wafat 12 Rabiul Awal 241 H (4 Agustus 855) adalah seorang ahli hadist dan teologi Islam. Beliau lahir di Mary di Turkmenistan, Utara Afganistan dan utara Iran di kota Baghdad, Irak.¹¹

¹⁰Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafih, Malik, Syafi'i, hambali*, (Cet.; IX, Jakarta Bulan Bintang, 1995), h. 19.

¹¹Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 20130, hlm. 190.

D. *Kajian Pustaka*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sumber referensi yang dipakai oleh penulis untuk mendapatkan hasil penelitian dari permasalahan diatas, dan penulis membagi dua bagian referensi penelitian yang penulis ambil, yaitu:

1. Referensi Penelitian

Ada beberapa sumber penelitian dari kitab-kitab ulama hanafiyah dan hanabila yang membahas tentang *i'tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid dalam pandangan para fukaha, walaupun tidak sebanyak karya-karya fikih tentang haid secara umum.

Di antara karya-karya fikih yang membahas tentang masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Kitab *al-Mabsut*,¹² karya Syamsuddin al-Syarakhsi ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan cara khas pemikiran Hanafiyah. Dari aspek sistematika, kitab *al-Mabsut* tidak dimulai dengan kajian soal taharah sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fikih lainnya. Kajian pertama dalam kitab ini langsung dimulai dengan kajian salat, karena dalam pandangan imam Syamsuddin, saalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian ditutup dengan pembahasan nikah dan seputarnya. Kitab ini merupakan kitab induk dalam madzhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara, dengan cara didiktekan oleh al-imam kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam *al-Mabsut* tidak dicantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan

¹²Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsūt*, (Cet.; I Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1409 H/ 1989 M)

seperti adanya sekarang. Ditambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi. Sistematika penyampaianya adalah dengan menyebutkan sebuah permasalahan fikih, kemudian menjelaskan hukumnya dalam madzhab Hanafi, menyebutkan dalil yang mendasarinya, dan menyebutkan pendapat-pendapat yang menyelisihi. Setelah semua itu, baru mulai menjelaskan dalilnya dan mendiskusikan dalil tersebut. Terkadang beliau menggabungkan dalil madzhab Hanafi dengan madzhab lain yang tidak sependapat, tentunya dengan penggabungan yang sangat baik serta menjauhkan dari pendapat yang berlawanan. Selain itu itu juga membandingkan pendapat madzhabnya dengan madzhab lain, terkhusus madzhab al-Syafi'i dan pendapat Imam Malik, terkadang juga menyebutkan madzhab Hanbali dan madzhab Zāhirī.

- b. Kitab *al-Asybah wa al-Nazair 'alā Mazhab Abi Hanifah al-Nu'man*,¹³ karya Zainal Abidin bin Ibrahim bin Najm. Kitab ini dianggap merupakan kitab paling urgen dalam pembahasan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dalam mazhab imam abu hanifah. Kitab ini terbagi menjadi tujuh bagian. Bagian pertama membahas tentang kaidah-kaidah *fiqhiyyah* dan kaidah-kaidah turunannya. Bagian kedua membahas tentang faedah-faedah dari kaidah-kaidah tersebut. Kemudian pada bagian ketiga membahas tentang *al-jam'u* dan *al-farqu* dari *al-asybah* dan *al-nazāir*. Bagian keempatnya membahas tentang *al-gāz al-fiqhiyyah* (misteri-misteri yurisprudensi, kemudian kelima pembahasan tentang *al-asybah* dan *al-nazāir*, keenam tentang penyelesaian atau implementasi kaidah dan yang terakhir tentang hikayat-hikayat. Dalam penulisan kitab ini imam Zainal Abidin

¹³Zainal Abidin bin Ibrahim bin Najm, *al-Asybah wa al-Nazāir 'alā Mazhabi Abi Hanifah al-Nu'man*, (Cet.; I Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1419 H/ 1999 M).

bertumpu dan mengacu pada kitab *al-asybah wa al-nazāir* karya imam Jalaluddin al-Suyutī.

- c. Kitab *al-Mugni*,¹⁴ karya imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Hanbalī atau yang lebih terkenal dengan lakab Muwaffaq al-Dīn Ibnu Qudāmah (w. 620 H). Kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah ra. merupakan salah satu diantara deretan karya besar kitab ahlusunah waljamaah dalam bidang pembahasan fikih Islam. Penulis membawa metode pembahasan fikih perbandingan (*muqāranah*) yang pada masanya belum banyak ulama yang menyusun kitab dengan metodologi semacam ini dan mengemukakan pembahasan-pembahasan fikih antar mazhab, dalil-dalilnya, dan kemudian menjelaskan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan ijtihad beliau, tidak hanya menjelaskan ungkapan-ungkapan yang ada, juga menerangkan maksud-maksud yang ada dalam kitab ini, kemudian menganalisa semua point utama yang berkaitan dengan suatu masalah yang disebutkan didalamnya. Beliau menyebutkan perbedaan yang berkembang di kalangan para pengikut mazhab Hambali mengenai masalah tersebut, kemudian memaparkan perbedaan riwayat yang terjadi diantara sejumlah imam yang berasal dari berbagai mazhab. Bahkan, beliau menyebutkan pendapat mazhab sejumlah ulama yang sudah tidak berkembang lagi karena tidak adanya pengikut yang berusaha untuk menyebarluaskan, seperti mazhab Hasan Al Basri, Atha', Sufyan al-Sauri dan yang lainnya ra. Imam Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama lainnya yang mengungkap suatu pendapat dalam masalah tertentu kemudian dalil tersebut beliau jelaskan sisi kekuatan dan kelemahannya.

¹⁴Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī al-Hanbalī, *al-Mugni*, (Cet.; III Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M).

d. Kitab *Syarah al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*,¹⁵ karya Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin. Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab *Zād al-Mustaqni' fi Ikhtiṣār al-Muqni'* dengan menjelaskan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya dan menyebutkan pendapat yang kuat disertai dalil dan *ta'lilnya*. Kitab ini merupakan salah satu rujukan kitab fikih bermadzhab Hambali yang sangat masyhur dan populer di kalangan umat Islam khususnya para penuntut ilmu dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab fikih mereka. Pada jilid pertama membahas tentang kitab taharah yang meliputi pembahasan tentang air, bejana, istinja, siwak, wudu, tayamum, menghilangkan najis, mandi dan haid. Pada jilid kedua membahas tentang kitab salat yang meliputi pembahasan kewajiban salat, adzan dan iqamah, serta syarat-syarat salat. Pada jilid ketiga membahas tentang kitab salat yang meliputi pembahasan sifat salat dan sujud sahwi. Pada jilid keempat membahas tentang kitab salat yang meliputi pembahasan salat *tatawwu'*, waktu-waktu larangan salat, dan salat berjamaah.

2. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa judul penelitian terdahulu yang penulis teliti dengan menggunakan tema yang hampir sama dengan judul diatas, yaitu:

- a. Sebuah Skripsi yang berjudul *Batasan-Batasan Bergaul dengan Istri Saat Haid dalam Fikih Islam 2020* yang ditulis oleh Muhammad Hizbullah.¹⁶ Hasil penelitian skripsi ini bahwa batasan-batasan bergaul dengan istri saat haid yang boleh dilakukan adalah seluruh tubuhnya kecuali pada dubur dan kemaluannya. Titik pembeda dari skripsi ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian, dimana akan secara spesifik

¹⁵Muhammad bin Salih bin Muhammad al-Utsaimin, *al-syarhu al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, (Cet.; I Riyād: Dār Ibnu al-Jauzi, 1422 H/ 2002 M).

¹⁶Muhammad Hizbullah, “Batasan-Batasan Bergaul dengan Istri Saat Haid dalam Fikih Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 1441 H/2020 M).

membahas komparasi atau perbandingan pendapat antara imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal dalam pembahasan hukum menggauli istri yang sedang haid.

- b. Sebuah Skripsi yang berjudul *I'tizal Terhadap Istri yang Sedang Hamil (Studi Komparatif imam Abu Hanifah dan imam al-Syafi'i)*, 2018 yang ditulis oleh Magfirah.¹⁷ Hasil penelitian skripsi ini bahwa Batas-batas menjauhi istri yang sedang haid menurut imam Abu Hanifah yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut, suami boleh menggauli istri pada selain anggota tubuh dimaksud. imam Abu Hanifah berpegangan pada hadits riwayat Malik dari Zaid bin Aslam. Sedangkan imam al-Syafii berpendapat anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, atau farjinya. Titik pembeda dari skripsi ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian, dimana akan membahas komparasi atau perbandingan pendapat antara imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal dalam pembahasan hukum menggauli istri yang sedang haid.
- c. Sebuah Skripsi yang berjudul *Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-Syafi'I tentang Hukum Perempuan Haid Berdiam di Masjid (Studi analisis Perbandingan)*, 2021 yang ditulis oleh Mulyana.¹⁸ Hasil penelitian skripsi ini bahwa perbandingan pandangan imam Ahmad dan imam al-Syafi'i dapat dilihat dari dua aspek persamaan dan aspek perbedaan. Dari segi persamaan, imam Ahmad dan imam al-Syafi'i membolehkan perempuan yang haid untuk masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Sedangkan dari aspek perbedaannya terletak

¹⁷Magfirah, "*I'tizal Terhadap Istri yang Sedang Hamil (Studi Komparatif imam Abu Hanifah dan imam al-Syafi'i)*", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2018 M).

¹⁸Mulyana, "*Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-Syafi'I tentang Hukum Perempuan Haid Berdiam di Masjid (Studi analisis Perbandingan)*", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2021 M).

pada sisi kualitasnya, dimana imam Ahmad membolehkan perempuan berdiam di dalam masjid atau boleh berlama-lama di dalam masjid sementara imam al-Syafi'i hanya membolehkan untuk sekedar lewat dan tidak berlama-lama di dalam masjid. Titik pembeda dari skripsi ini dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini terdapat pada fokus objek penelitian, dimana akan membahas komparasi atau perbandingan pendapat antara imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal dalam pembahasan hukum dan batasan-batasan menggauli istri yang sedang haid.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.¹⁹ Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁰

¹⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 41.

²⁰Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Dyogjakarta: Pustaka Baru Press, 2019) h. 57.

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²¹
- b. *Comparative Approach* atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.²² Dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan aliran dan konsep pemikiran hukum yang dibangun oleh imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²³

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Mabsūṭ* dan *al-Mugnī*, yang mana keduanya adalah kitab yang memuat pembahasan masalah-masalah yurisprudensi dalam mazhab imam Abu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal.

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) h. 33-35.

²²Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015 M) h. 41.

²³Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

Selain itu juga beberapa referensi lainnya yang menyebutkan tentang seputar hukum-hukum haid.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁴ Sumber pendukung penelitian ini diambil dari referensi literatur berupa kitab-kitab fikih lainnya selain yang telah peneliti sebutkan di atas, beserta artikel, jurnal dan penelitian lainnya terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁵ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum haid dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang makna dari kata atau kalimat yang menjadi sumber perbedaan hasil istinbat. Kemudian mengadakan

²⁴Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

²⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984) h. 201.

pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
 - 2) Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
 - 3) Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
 - 4) Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan tercapai.²⁶ Jadi tujuan kegiatan atau usaha tersebut berakhir dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep *i'tizal* istri yang haid secara umum.
- b. Untuk mengetahui pandangan dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah batas-batas *i'tizal* (menjauhi) istri yang sedang haid.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana fikih dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti selanjutnya dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang konsep *i'tizal* istri yang haid secara umum. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu islam (*Islamic Studies*) khususnya pada bidang fikih. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan oleh masyarakat islam terutama bagi orang yang telah berumah tangga atau telah menikah agar tidak keliru dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

²⁶Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004) h. 29.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG HAID

A. Pengertian Haid

Haid secara bahasa adalah mengalirnya sesuatu. Dalam *Munjid fī al-Lughah* kata haid tanpa menjelaskan asal usul dan padanannya berasal dari kata *hada-haidan* yang diartikan dengan keluarnya darah dalam kurun waktu dan jenis tertentu¹. Berbeda dengan pernyataan diatas, menurut al-Lihyani dan Ibnu Sukait dalam *Lisan al-‘Arab* kata *hada* dan *hasya* mempunyai arti yang sama yaitu mengalir dan menempel. Sedangkan menurut Abu Sa’id kata *hada* mempunyai arti yang sama dengan *jada*.²

Haid adalah darah alami yang sehat dan normal, darah tersebut keluar dari rahim wanita yang paling ujung, tepatnya dibagian dalam rahim yang dangkal. Bukan keluar dari leher rahim yang menyambung dengan vagina. Darah ini datang (keluar) pada saat tertentu yang setiap wanita memiliki kebiasaan masing-masing kapan terjadinya haidh tersebut.³

Sedangkan dari dunia medis, menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi di akibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan, persiapan ini di tandai dengan penebalan dinding rahim (endometrium) yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah dalam vagina. Siklus ini berjalan selama 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi, hingah hari pertama menstruasi

¹Louis Ma’luf, *al-Munjid Fī al-Lughah*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), h. 164.

²Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Makram, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar Shard, t.th), h. 142.

³Muiz al-Bantani, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Mulia, 2017), h. 12.

berikutnya tiba. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur berbagai hormon, baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain.⁴

Ibarat para ulama ketika memberikan definisi haid berbeda-beda. Diantaranya ulama kalangan mazhab hanafi yang mengemukakan bahwa haid adalah:

إن الحيض يصح أن يعتبر حدثاً. كخروج الريح، ويصح أن يعتبر من باب النجاسة، كالبول⁵

Artinya:

Haid dapat juga dianggap sebagai hadas,⁶ seperti keluarnya kentut dan dapat juga dianggap dari bab najis,⁷ seperti kencing.

Ulama mazhab Maliki juga turut memberikan definisi haid, dimana pengertian haid adalah:

الحيض: دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة⁸

Artinya:

Darah yang keluar pada perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu.

Dari kalangan ulama mazhab al-Syafi'i juga memberikan definisi haid, bahwa haid adalah:

الحيض : الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم⁹

Artinya:

Darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat yang mana darah yang keluar bukan darah penyakit.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴ Women. Animal Reproduction Science. 124, pp. 229-236

⁵ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h.115.

⁶ Keadaan tidak suci pada diri seorang islam, yang menyebabkan dia tidak boleh shalat, tawaf, memegang kitab suci Al-Qur'an.

⁷ Kotor yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah (dalam agama Islam).

⁸ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h. 114.

⁹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h. 116.

Adapun ulama dari kalangan mazhab Hambali mendefinisikan haid adalah:

الحيض: دم طبيعي يخرج من قعر رحم الأنثى حال صحتها¹⁰

Artinya:

Darah alami yang keluar dari dalam rahim seorang wanita pada masa sehatnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu.¹¹

B. Sifat Darah Haid

Sebagaimana disepakati oleh seluruh ahli fikih, darah haid yang keluar pada hari-hari biasa setiap bulan, ialah adakalanya hitam, merah, kuning, atau keruh (pertengahan antara hitam dan putih). Darah yang berwarna kuning dan keruh apabila keluar setelah masa biasa keluar haid, maka dianggap sebagai haid. Berhentinya haid dapat diketahui dengan adanya warna putih, yaitu dengan cara perempuan berkenaan dengan memasukkan kain yang bersih atau kapas kedalam kemaluannya, untuk melihat apakah masih ada sisa darah atau tidak.¹²

Demikian sifat darah haid yang pertama ialah hitam warnanya kental berbeda dengan darah biasa dan istihadah yang mengalir pada urat darah pada umumnya. Darah tersebut akan keluar terus menerus dalam jangka waktu yang lama, kecuali jika diteliti dengan teori ilmu kedokteran dan dilakukan pengobatan atas penyakit tersebut oleh karena itu warna wadiah istihadah adalah merah seperti darah yang menetes dari anggota badan yang terluka. Sebab hitamnya darah haidh adalah hasil penglupasan ujung rahim yang dalam haid yang merupakan campuran

¹⁰ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1 (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h.117.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2008), h.524.

¹² Syaikh Nawawi Banten, *Tafsir al-Murni*, Juz 1, Alih bahasa H. Chatinul Umam. h. 158.

sel-sel telur mati dengan sel darah putih dan bakteri-bakteri yang keluar dari rahim. Semua itu merupakan sel-sel telur yang mati dan pecah. Unsur besi yang ada pada darah merah itulah yang mengubah warna darah haid yang asalnya merah menjadi hitam.¹³

Darah haid berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. Namun, ada sebagian ulama yang mengatakan darah haid berbeda dengan darah istihadah. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas ia adalah darah haid dan yang tidak memiliki sifat darah yang seperti di atas ia bukan haid, jika terjadi kemiringan antara keduanya maka pada dasarnya taklif tetap dan tidak gugur dan taklif bisa gugur jika ada penghalang.¹⁴

Dalam kitab al-Mansûr, al-Sarakhasi menjelaskan perbedaan antara darah yang sehat dan yang rusak. Ia mengatakan bahwa darah yang rusak ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Darah yang keluar kurang dari tempo minimal haid, sebab batas syariat menolak tempo yang kurang dari ukuran minimal haid untuk di jadikan bagian dari tempo haid.
2. Jika tempo lebih dari batas minimal, dikarenakan batas maksimal haid menurut syariat sudah ditentukan, maka yang lebih dari itu tidak dapat disatukan hukumnya, jika tidak maka tidak ada arti dari pembatasan itu.
3. Darah yang keluar lebih dari maksimal.
4. Darah yang terlihat oleh wanita yang sedang hamil, walaupun ada perbedaan diantara para ulama.
5. Darah yang di lihat oleh wanita yang masih belia karna belum sampai waktunya sehingga tidak disamakan dengan darah yang sehat. Jika kita

¹³Abdurahman Muhammad Abdullah al-Rifa'i, *Tuntunan Haid, Nifas & Darah penyakit*, h. 60.

¹⁴*Ibid.*

samakan, itu sama artinya dengan kita menetapkan masa balig, sedangkan ia masih belia.

6. Darah yang terlihat oleh wanita lanjut usia¹⁵

C. Batas minimal dan Maksimal Darah Haid

Batas minimum terjadinya haid pada saat genap sembilah tahun, berdasarkan perhitungan kamariyah. Jika seorang mengaku haid diusia tersebut, maka pengakuannya bias diterima tanpa dilandasi dengan sumpah.

Jika seorang wanita mendapati darah pada usia kurang dari itu, maka hal itu bukanlah haid, melainkan hadas yang membatalkan wudu. Ia tidak wajib mandi, dan tidak berlaku padanya hukum-hukum haid. Darah tersebut disebut darah penyakit (fasad).

D. Jangka Waktu antara Dua Haid

Haid memiliki waktu bermula dan waktu berakhir, yang mana jangka waktu haid singkat adalah sehari semalam, dengan syarat darahnya keluar seperti yang biasa terjadi pada masa haidnya.

Sehari semalam yang dimaksud di sini adalah dua puluh empat jam menurut perputaran matahari. Karenanya, jika ada darah yang keluar pada pagi hari lalu darah itu telah terhenti sebelum keesokan pagi lagi, maka wanita itu tidak dianggap sedang haid. Namun darah tersebut juga tidak harus keluar terus menerus, dari pagi hingga siang hingga malam hingga ke pagi lagi tanpa henti. Sebab, yang terpenting adalah darah itu keluar lagi dalam jangkauan waktu dua puluh empat jam setelah pertama kali keluar.

Adapun jangka waktu haid paling lama adalah lima belas hari (yakni 15 x 24 jam). Karenanya, jika ada darah yang keluar setelah waktu maksimal itu, maka

¹⁵*Ibid*, h. 201.

darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah haid. Dan, siklus haid yang biasa dialami oleh seorang wanita tidak dapat menjadi ukuran baginya dalam menentukan waktu maksimal.¹⁶

Menurut mazhab Maliki, Tidak ada batas minimal untuk haid dari segi peribadatan, baik dari segi jumlah darah keluar ataupun dari segi waktunya. Karena itu, apabila ada darah yang keluar satu semburan dalam sesaat saja, maka darah itu sudah dianggap sebagai darah haid. Adapun dari segi masa iddah dan pembebasan, mazhab ini berpendapat bahwa batas minimalnya adalah satu atau beberapa hari.¹⁷

Begitu pula untuk batas maksimal, tidak ada batasnya dari segi jumlah darah yang keluar, entah itu satu liter, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, tidak ada pembatasan. Sedangkan dari segi waktu, maka batas maksimal masa haid bagi wanita itu adalah lima belas hari bagi pemula (remaja yang baru mendapatkan masa haid) yang tidak hamil. Awalnya diperkirakan selama tiga hari untuk kehati-hatian dengan mempertimbangkan siklus haid wanita lain secara umum. Apabila pada haid-haid selanjutnya terbiasa lima hari namun tiba-tiba kemudian baru berhenti dihari kedelapan, maka hari kedelapan itulah yang dijadikan acuan untuk haid selanjutnya. Lalu jika haid selanjutnya baru terhenti pada hari kesebelas, maka hitungan terakhir itulah yang menjadi acuan. Lalu jika pada haid selanjutnya baru terhenti pada hari keempat belas, maka jumlah hari itulah yang menjadi acuan untuk haid selanjutnya. Namun jika pada haid berikutnya lebih dari lima belas hari, maka acuan yang dipertimbangkan hanyalah lima belas hari saja, tidak

¹⁶Syaikh Abdurrahman Al-Juzaini, *Fikih Empat Mazhab*, Juz 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015) h.199.

¹⁷Syaikh Abdurrahman Al-Juzaini, *Fikih Empat Mazhab*, Juz 1, h. 200.

lebih dari itu. Karena, lima belas hari adalah jumlah maksimal untuk haid, sedangkan selebihnya terhitung istihadah.¹⁸

E. Hal-Hal Yang Di Haramkan Pada Saat Haid

Ada delapan hal yang di larang bagi perempuan haid, yakni sebagai berikut:

1. Salat
2. Sujud tilawah
3. Menyentuh mushaf
4. Masuk mesjid
5. Tawaf
6. Membaca Al-Qur'an
7. I'tikaf
8. Talak¹⁹

Dari beberapa larangan diatas tiga hal yang menjadi *iktilaf* para ulama, yaitu:

1. Masuk Masjid

Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama yang melarang perempuan haid masuk ke dalam mesjid yaitu secara mutlak dan ini adalah pendapat mazhab Maliki. Kedua, pendapat yang melarang perempuan haid memasuki mesjid dan membolehkan hanya lewat saja, dan ini adalah pendapat imam Syafi'i. Ketiga, pendapat yang membolehkan perempuan haid memasuki mesjid dan ini adalah pendapat zahiri.²⁰

¹⁸Syaikh Abdurrahman Al-Juzaini, *Fikih Empat Mazhab*, Juz 1, h. 200.

¹⁹*Ibid*, h. 535-539

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 1 (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.ht.), h. 35.

2. Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama mengakui kemukjizatan Al-Qur'an sehingga melarang menyentuh Al-Qur'an bila tidak mempunyai wudu, berhadass kecil saja dilarang apalagi berhadass besar seperti haid. Sedangkan bagi zahiri tidak dilarang menyentuh mushaf walaupun tidak berwudu. Perbedaan ini disebabkan memahami ayat dalam Q.S. al-Waqi'ah ayat ke 79. Menurut Daud al-zahiri Al-Qur'an yang dimaksud dengan ayat di atas bukanlah Al-Qur'an yang sekarang kita lihat, tapi Al-Qur'an yang bukan makhluk dan tersembunyi di *lauh al-mahfuz*. Sedangkan mushaf yang kita pegang saat ini adalah makhluk, sehingga tidak perlu dalam keadaan suci tuk menyentuhnya dan orang haid maupun junub juga tidak dilarang untuk menyentuhnya.

3. Membaca Al-Qur'an

Para ulama mengharamkan perempuan haid membaca Al-Qur'an berpedoman pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar.

لا تقرأ الحائض و لا الجنب شيئاً من القرآن²¹

Artinya:

Janganlah perempuan haidh dan orang junub membaca sesuatupun dari Al-Qur'an.

Menurut sebagian yang lain hadist itu *dhaiif*, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum. Ibnu Taimiyah berkata: melarang perempuan haid membaca al-Qur'an sama sekali bukanlah sunnah dari nabi²².

Ada juga hal-hal yang menjadi pelarangan mutlak untuk perempuan yang sedang haid, yaitu:

²¹ Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunnan al Tirmizi*, Juz 1 (Beirut: dar al kutub al 'Alamiyah, t.th.), h. 221.

²² Abu ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *op. cit*, h. 48.

1. Salat

Para ulama tersepakat dalam masalah ini dan diantara mereka tidak ada perbedaan pendapat, perempuan yang sedang haid tidak wajib menunaikan shalat, dan hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah swt. kepada kaum perempuan sebab dalam keadaan itu dia merasakan sakit yang amat dan merasakan pegal-pegal di bagian tubuhnya karena disebabkan sakit badan di samping dia harus berkotor-kotor. Saat itu wanita sudah berada diluar tabiat aslinya²³.

2. Puasa

Sama seperti shalat, berpuasa juga tidak wajib untuk perempuan yang lagi dalam keadaan haid, akan tetapi puasa untuk perempuan haid bias diganti pada waktu di hari-hari yang lain, sedangkan sholat tidak. Karena selalu berulang setiap bulang sedangkan masa haid perempuan berulang di setiap bulanya.²⁴

3. Tawaf di Baitullah

Tawaf di Baitullah adalah salah satu hal yang dilarang untuk perempuan haid, baik itu dilakukan pada saat haji atau umrah atau tawaf *taṭawwu'*, akan tetapi Rasulullah memberikan kepada perempuan yang sedang haid untuk keluar dari Makkah walaupun dia tidak melakukan tawaf wada'²⁵

4. Jimak

Hal lain yang dilarang untuk dilakukan ketika perempuan sedang haid yaitu jima' atau berhubungan suami istri. Barang siapa yang melakukan perbuatan jima' sedangkan sang perempuan sedang haid maka dia telah melakukan dosa besar dan telah bermaksiat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya saw.²⁶

²³Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Thaharah* (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar,2004), h. 369.

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *fikih Thaharah*, h. 369.

²⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *fikih thaharah*, h. 370.

²⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *fikih thaharah*, h. 371.

F. Hikmah Tasyri' Larangan Berhubungan Seks Pada Saat Haid

Tak di pungkiri lagi Islam adalah agama yang mengatur berbagai masalah-masalah yang memberatkan seseorang untuk mencari jalan keluar agar masalah itu menjadi ringan dan mempunyai hikmah tersendiri. Diantaranya adalah ketika Allah swt. melarang sepasang suami istri melakukan hubungan seks pada saat si istri haid itu pun mempunyai hikmah. Mengadakan hubungan seks atau berjimak dengan istri ketika haid adalah haram dan termasuk di antara dosa-dosa besar.

Hukum larangan ini bagi suami yang melakukan hubungan seks secara sengaja, mengikuti kehendak hatinya, nafsunya, perasaannya dan tahu hukum haramnya. Sekiranya dia menghalalkan perbuatan menyetubuhi istrinya yang sedang haid, maka dia jatuh kepada kufur. Sebagaimana sabda Nabi saw.

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا: فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ²⁷

Artinya:

Barangsiapa yang menggauli isterinya yang sedang haid, atau menggaulinya pada duburnya, atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap ajaran yang telah diturunkan kepada Muhammad saw.

Bagi suami yang melakukan persetubuhan dengan istrinya ketika haid perlu bertaubat, beristigfar dan membayar kafarat dengan menyedekahkan satu dinar atau setengah dinar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw.

يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ²⁸

Artinya:

Hendaklah ia bersedakah dengan satu dinar atau setengah dinar.

Makanya dari itu tidak dianjurkan berhubungan seks pada waktu sedang terjadinya haid. Bukan saja dalam syariat islam yang melarang dan mengharamkan bersetubuh pada saat istri dalam keadaan haid tetapi juga para ahli medis

²⁷ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ab Bin Ishaq Bin Bsyir Bin Syaddad Bin 'Amru AlAzadi, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Bairut: Al-Maktabah Al-'Aşriyyah, t.th.), h. 249.

²⁸ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ab Bin Ishaq Bin Bsyir Bin Syaddad Bin 'Amru AlAzadi, *Sunan Abi Daud*, Juz 1 (Bairut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.), h. 69.

menganjurkan tidak berhubungan badan disaat haid karena resiko sangat berbahaya bagi kesehatan pria dan wanita.

Pada saat haid alat kelamin wanita mengalami kongesti yaitu pendarahan berlebihan yang mengalir keluar. Kongesti pada alat kelamin wanita menyebabkan terjadinya infeksi. Dalam keadaan seperti itu, jika terjadi persetubuhan akan memperbanyak pendarahan yang timbulnya infeksi yang berlebihan atau parah. Hal ini menyebabkan iritasi pada akibat sekresi (penggetahan) darah haid yang masuk ke dalam pipa saluran kencing laki-laki oleh karena itu hubungan kelamin pada saat haid akan merugikan kedua belah pihak baik istri maupun suami. Maka kegiatan berjimak seharusnya dihentikan agar tidak berisiko yang besar lagi. Hal ini senada dan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah swt Q.S. al-Baqarah/2: 222.

Dalam ilmu kedokteran juga sangat menganjurkan agar menghindari berhubungan intim dengan istri pada saat haid. Hal ini dikarenakan dinding kulit vagina pada waktu haid lebih sensitif. Sehingga, bila tetap dipaksakan melakukan hubungan suami istri akan terasa sangat pedih, terluka dan dinding vagina akan terasa terkelupas.

Oleh karena itu, menggauli istri pada waktu haid dilarang. Pasalnya, masa itu sangat rawan akan penyakit dan bakteri mudah menyerang rahim yang sedang dalam kondisi lemah. Saat itu daya tahan (imunitas) rahim tidak berfungsi sehingga bakteri tumbuh subur, bahkan penyakit itu dapat menyebar ke leher rahim, sehingga dapat menutup salurannya yang berdampak pada proses pembuahan ke rahim. Hal yang demikian itu akan mengakibatkan kemandulan dan kehamilan di luar rahim.

Selain itu, rasa sakit yang ditimbulkan sangat parah, juga dapat mengakibatkan pecahnya rahim. Sehingga darah akan menyebar ke sekitar perut, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kadangkala menyebar ke saluran kencing,

sehingga bahkan merambat ke alat salurannya. Bisa jadi hal ini mengakibatkan serangan kanker pada mulut rahim. Sedangkan, penderita laki-laki akan mengalami rasa sakit yang parah, bakteri akan meningkat semakin banyak jumlahnya, dan rasa nyeri pada saluran kencing.

Penyakit ini sangat berpengaruh pada kejiwaan dan fisik penderita wanita. Kejiwaannya menyimpang serta mengalami depresi dan penurunan mental. Sehingga, keadaan jiwanya menjadi tidak normal yang dapat berpengaruh pada kondisi fisiknya. Akibatnya, dapat menurunkan daya seksualnya dan bahkan bisa berakibat impotensi sehingga dapat mengganggu hubungan suami-istri yang pada akhirnya berakibat depresi, fisiknya pun menjadi lemah. Oleh karenanya, seorang istri dalam keadaan seperti ini bila melayani suaminya dianggap tidak mempunyai hasrat terhadap suaminya. Sehingga, akan mengakibatkan terputusnya tali kasih sayang di antara keduanya, bila suami tidak mengerti keadaan fisik dan kejiwaan sang istri.

Penyakit ini sangat berpengaruh pada kejiwaan dan fisik penderita wanita. Kejiwaannya menyimpang serta mengalami depresi dan penurunan mental. Sehingga, keadaan jiwanya menjadi tidak normal yang dapat berpengaruh pada kondisi fisiknya. Akibatnya, dapat menurunkan daya seksualnya dan bahkan bisa berakibat impotensi sehingga dapat mengganggu hubungan suami-istri yang pada akhirnya berakibat depresi, fisiknya pun menjadi lemah. Oleh karenanya, seorang istri dalam keadaan seperti ini bila melayani suaminya dianggap tidak mempunyai hasrat terhadap suaminya. Sehingga, akan mengakibatkan terputusnya tali kasih sayang di antara keduanya, bila suami tidak mengerti keadaan fisik dan kejiwaan sang istri.

Kemungkinan kebencian itulah arti yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222. Di samping faktor kesehatan terganggu menurut keterangan dokter

dan kondisi wanita yang kurang baik pada saat menstruasi. Maha besar Allah swt. bahwa haid “Dia adalah penyakit”.

Kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah swt. pada manusia. Selama manusia ingin terus menikmati anugrah ini dan menambahnya, mereka harus bersyukur kepada Allah swt. atas nikmat tersebut. Allah swt. telah berjanji menambah nikmat kepada mereka yang bersyukur kepada-Nya. Hikmah menjauhi istri yang sedang haid merupakan kesungguhan syariat yang mengharuskan agar suami tidak mengusir istri dan tetap akan mencintainya.



BAB III
BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH
DAN IMAM AHMAD BIN HANBAL

A. *Biografi Imam Abu Hanifah*

Beliau dilahirkan di Kuffah tahun 80 hijriah (699 M). Nama beliau adalah Nu'man bin Šabit bin Zauta bin Mah. Beliau lebih di kenal dengan sebutan “Abu Hanifah”. Ayah beliau keturunan dari bangsa persia (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kuffah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa asli Arab, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim, sedangkan ibu Imam Abu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimana pun ia menghormati dan sangat taat pada ibunya.¹

Abu Hanifah memiliki beberapa orang putra di antaranya, ada yang di namakan Hanifah, oleh karena itu beliau di beri gelar dengan sebutan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seorang yang melakukan ibadah kepada Allah swt. dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “*Hanif*” dalam bahasa Arab artinya “*cenderung atau condong*” kepada agama yang benar dan ada pula yang meriwayatkan, beliau mendapatkan gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan “*Hanifah*” menurut bahasa Irak artinya, “*dawat atau tinta*”.² Yakni beliau dimna-

¹A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: kencana prenatal media grup, 2005), h. 125.

² *Ibid*, h. 72.

mana senantiasa membawah dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperbolehkan oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.

Ciri-ciri imam Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termaksud orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, sangat bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, beribawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selainnya tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusanya (menurut Hamdan Putra).

Hobi utama beliau adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an sehingga para perawi berlebihan dalam menyebutkan bahwa ia terbiasa menghatamkan Al-Qur'an sebanyak enam puluh kali di bulan Ramadhan.³

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majelisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberi kebutuhannya, kalau sakit, maka ia diantarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.⁴

Kepribadian beliau sangat tinggi dan budi pekerti beliau sangat luhur, seperti yang diceritakan dalam sejarah hidupnya, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia seperti jujur, *wara'*, tidak suka banyak bicara menjauhi kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan gemar mencari ilmu, tekun mengajarkan ilmu, sangat dermawan dan pemaaf serta ahli dalam ibadah. Beliau sangat menjauhi suatu

³Syaikh M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Cet.; I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 3.

⁴Hepi Andi Bustomi, *101 Kisah Tabi'in*, (Cet.; I, Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2006), h. 46.

syubhat, tidak mau menerima hadiah penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fikih dan antara ibadah dengan ketaqwaan.⁵

1. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena ayahnya adalah seorang pedagang besar pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Disamping berniaga ia tekun menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena al-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran al-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali. Imam Abu Hanifah pada mulanya suka sekali belajar ilmu qiraah, hadis, nahu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang di masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut, karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrem.⁶

Selanjutnya Imam Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kuffah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah kuffah selanjutnya beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad bin Abi Sulauman al-Asy'ri (wafat 120 H). Hamdan bin

⁵Rukaiyah Saleh, *op cit*, hlm 9.

⁶Hepi Andi Bastoni, *loc cit*.

Sulaiman adalah seorang imam besar terkemuka ketika itu. Ia murid dari ‘Alqamah bin Qais dan al-Qaḍi Syuri’ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kuffah dari golongan tabiin. Dari Hammad bin Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadist. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami ilmu fikih dan hadis sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kuffah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kuffah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang di kenal sekarang ini.⁷

2. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama tabiin dan tabik tabiin diantaranya ialah;

- a. Abdullah bin Mas’ud (kufah)
- b. Ali bin Abi Tahlīb (kufah)
- c. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95H) ٩٥
- d. Amir bin Sarahil al-Sya’bi (wafat 104 H)
- e. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat 120H) beliau adalah alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Abu Hanifah berguru kepada beliau kurang lebih dalam tempo 18 tahun lamanya.
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat 114H)
- g. Imam Nafi’ Maulana Ibnu umar (wafat 117H)
- h. Imam Salamah bin Kuhail
- i. Imam Qatadah
- j. Imam Rabi’ah bin Abdurahman⁸

⁷Huzaimah Tahido Yanggo, *op cit*, h, 97.

⁸ *Ibid*, h. 23.

3. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Murid-murid Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap yang membacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

- a. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadis dari Nabi saw. yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah al-Syaibani, Atā bin al-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadis yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
- b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibani, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kuffah, lalu pindah ke Baghdad dan berdiam di sana. Beliau adalah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun al-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Imam Zafar bin Huza'if bin Qais al-Kuffi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *al-ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
- c. Abu Hanifah yang terkenal seorang alim besar fikih. Beliau wafat pada tahun 204 H.

Empat orang itulah sahabat dan murid imam Abu Hanifah yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.⁹

4. Karya – karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulis olehnya sendiri antara lain:

- a. *Al-Farā'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam
- b. *Al-Syurūt*: yang membahas tentang perjanjian
- c. *Al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh imam Abu Mansūr Muhammad al-Maturidī dan imam abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Magnisawi.

Jumlah kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab imam Abu Hanifah. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu mejadi tiga tingkatan,

Pertama, tingkatan *al-uṣūl* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, kitab dalam kategori ini di sebut juga *Zāhir al-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu:

⁹*Ibid*, h. 34-36.

- a. *Al-Mabsūṭ*: (Syamsudin Al-Syarakhasi)
- b. *Al-Jami' al-Ṣagīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- c. *Al-Jami' al-Kabīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- d. *Al-Sair al-Ṣagīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- e. *Al-Sair al-Kabīr*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *Masail al-Nawāzir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termaksud dalam kategori yang kedua ini ialah:

- a. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
- b. *Jurj an-niyah*: (rusaknya niat)
- c. *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, *al-Fatwa wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan fikih) yaitu kitab-kitab yang berisi permasalahan-permasalahan seputar fikih yang berasal dari istinbat (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *al-Nawāzil* (bencana), dari imam Abdul Lais al-Samarqandi.¹⁰

B. Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fukaha Islam. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin abdillah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin 'Ukabah bin Sha'ab bin Ali bin Bakr bin Wail bin Qasith bin Hinb bin Afsha bin Du'mi bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'da bin Adnan dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim.¹¹

Dia memiliki sifat-sifat yang luhur dan tinggi, imam umat islam, imam Darussalam, Mufti di Irak, Zahid dan salih, sabar menghadapi cobaan, seorang ahli

¹⁰Abdul Aziz Dahlan dkk, *op cit*, h. 81.

¹¹Ibnu al-Jauzi, *Manaqib Imam Ahmad*, h. 16.

hadis. Sayyid Rasyid ridho berpendapat bahwa imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang *mujtahid* (pembaharu) abad ketiga. Bahkan dalam pandangan peneliti lainnya berpendapat bahwa imam Ahmad bin Hanbal lebih utama, dengan gelar tersebut, dari pada Ibnu Suraij, al-Syafi'i, Tahawy, al-Khilal dan an-Nasa'i¹²

Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani dilahirkan di Baghdad tepatnya di kota Maru/Mery, kota kelahiran sang ibu, pada bulan Rabiulawal pada tahun 164 H. atau bulan November 780 M.¹³ Tumbuh dan berkembang hingga beliau wafat pada hari jum'at, tanggal 12 Rabi'ul Awal, tahun 241 H. (855 M.), di usia beliau yang ke 77 tahun dan di kuburkan di Bab Harb di kota Baghdad. Nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad saw. sampai pada Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad saw. ialah Mudhar bin Nizar, yaitu kakek beliau yang kedelapan belas.

Ayahnya Muhammad bin Hanbal tercatat sebagai dari bagian pasukan perang Khurasan, bahkan sebagian riwayat menyebutkan sebagai komandan pasukan.

Adapun kakek beliau Hanbal bin Hilal adalah seorang pejabat di daerah Sarokhsi pada masa pemerintahan Bani Umayyah hingga masa awal Bani Abbasiyah. Sedangkan ibunda beliau bernama Shofiyah binti Maimunah binti Abdil Malik al-Syaibani.

1. Pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal seorang yatim, ayahandanya meninggal tatkala usia masih sangat kecil, hingga tanggung jawab pendidikan dan membesarkannya menjadi tanggung jawab penuh sang ibunda. Sebuah kondisi yang hampir sama

¹²Imam Munawwir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*, (Cet.; I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985). h. 291.

¹³Al-Fatih Suryadilga (ed), *Study Kitab-kitab hadis*, (Cet.; I, Yogyakarta: TERAS, 2003), h.25.

yang dialami oleh gurunya imam al-Syafi'i. Tapi begitulah para ulama dan orang-orang besar. Kekurangan dan kesempitanlah justru menambah mereka untuk menjadi pribadi kuat, tangguh dan mandiri.

Kota Baghdad pada masa itu, selain kota yang besar dan ramai karena pusat dan ibukota pemerintahan Islam berkedudukan di sana, kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan merupakan kota paling maju jika dibandingkan kota dan wilayah lainnya pada waktu itu. Kota Baghdad kala itu, menjadi tempat kediaman para ahli dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama. Banyak sekali para ulama besar yang hidup dan tinggal di kota Baghdad. Fakta ini tak ubahnya menjadi daya tarik tersendiri bagi para penuntut ilmu dari berbagai tempat. Akses yang begitu mudah untuk menimba ilmu, ratusan majelis ilmu digelar siang dan malam, banyak perpustakaan yang tersebar di seantero kota menjadikan kota Baghdad mendapat julukan sebagai kota gudang ilmu, atau dalam bahasa kita sekarang ialah kota pelajar atau kota santri.¹⁴

Oleh sebab itulah, pertama kali Imam Ahmad bin Hanbal menimba ilmu pengetahuan agama kepada para guru yang mulia di kota Baghdad. Kecerdasan Imam Ahmad bin Hanbal sudah terlihat sejak kecil hal ini pun di sadari oleh para guru dan teman sejawatnya di Kuttab (sebuah jenjang pendidikan sebelum sekolah resmi) kemampuan membaca dan menulis diatas kemampuan rata-rata anak seumuranya.

2. Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan imam Ahmad bin Hanbal ialah Husan bin Bashir bin Abi Hazim lahir tahun 104 H., wafat pada tahun 183 H. Inilah guru imam Ahmad bin Hanbal yang pertama dan utama dalam bidang hadis.

¹⁴Mustafa Muhammad al-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, t.t.) h. 518.

Lima tahun lamanya imam Ahmad bin Hanbal ditempa oleh Husen Bashir. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan imam Ahmad bin Hanbal.

Untuk cara istinbat dan membina fikih imam Ahmad berguru kepada imam al-Syafi'i, Padanya di pelajari fikih dan usul fikih dan banyak lagi ulama-ulama yang memberikan pelajaran ke pada imam Ahmad tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.¹⁵

Adapun diantara guru-guru imam Ahmad bin Hanbal adalah; imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bil Khail, Mansyur bin Salamah, Mudaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yzid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bi Said al-Katani, Abdurahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin 'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyahh al-Aziz. Abdullah bin Muawimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasqy, Ibnu yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru imam Ahmad bin Hanbal itu terdiri dari ahli fikih, ahli usul, ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadis, ahli tarikh, dan ahli Islam.¹⁶

3. Murid atau pengikut Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwasanya ilmu pengetahuan tidak gampang untuk didapatkan, sehinggalah ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan, keyakinan yang demikian

¹⁵T.M Hasbi asg-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, h. 273.

¹⁶*Ibid*, h. 254

menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya. Adapun murid-murid imam Ahmad bin Hanbal diantaranya:

- a. Sholeh bin ahmad bin Hanbal
- b. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
- c. Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakar al-Atsran
- d. Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran al-Maimuni
- e. Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
- f. Harab bin Ismail al-handholi al-kirami
- g. Ibrahim bin Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fikih Imam Ahmad bin Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.¹⁷

- a. Ibnu Qudamah Muaffiquddin (w.620 H) menulis kitab al-Mugni
- b. Ibnu Qudamah, Syamsuddin al-Mughsi (w. 682 H) menulis kitab al-Syarh al-kabir

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang *mu'amalah* adalah:

- a. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728 H)
- b. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H)¹⁸

4. Karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal

Diantara karya kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah;

- a. Al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqoddam wa al-muakhkhar fi al-Qur-an

¹⁷Muhammad Zuhri, *hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Cet.; II Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997), h. 125.

¹⁸*Ibid*, h. 126.

- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab at-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasuku al-Saghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'illah
- k. Kitab al-Şalah¹⁹

C. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bin Hanbal

1. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

Pada masa imam Abu Hanifah terdapat empat sahabat, mereka adalah; Anas bin Malik, Abdullah bin Abu Afa, Sahl bin Sa'ad dan Abu Thufail. Mereka adalah sahabat-sahabat yang paling akhir wafat, namun Abu Hanifah tidak berguru kepada mereka, mungkin diantara mereka ada yang sudah wafat sedang Abu Hanifah masih kecil, seperti Abdullah bin Afa yang meninggal pada tahun 87 H. sehingga umur Abu Hanifah pada waktu itu masih 7 tahun, dan seperti Sahl bin Sa'ad yang wafat pada tahun 88 atau 91 H. dan umur Imam Abu Hanifah masih berumur 11 tahun. Sementara Anas Bin Malik wafat pada tahun 93 H dan pada saat itu Abu Hanifah masih berumur 15 tahun dan belum memulai mencari ilmu, ketika itu beliau masih berdagang.

Sampai akhir hayatnya, imam Abu Hanifah belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum yang digunakannya, meski pun secara praktis dan aplikasi telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa penetapan hukum yang digunakannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum. Tahah Jabir Fayadl al-'Ulwani, sebagaimana yang di kutip oleh Jaih Mubarak, membagi cara

¹⁹Huzaenah Tahigo Yanggo, *Pengantar perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 144.

ijtihad imam Abu Hanifah menjadi dua cara; cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihadnya yang pokok dapat di pahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:²⁰ Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk ke pada Al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, aku merujuk kepada sunah Rasulullah saw. dan *asar* yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang *siqah*. Apabila aku tidak mendapatkan didalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw., aku merujuk kepada *qaul* sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat mana yang aku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat satu ke pendapat yang sahabat yang lain. Apabila didapat pendapat Ibrahim, Al-Musayyab, serta lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.²¹

Sahal bin Muzahim, sebagaimana yang di kutip oleh Hasbi al-Shiddiqi, menerangkan bahwa sumber-sumber hukum imam Abu Hanifah dalam menegakan fikih adalah: "Abu Hanifah memegang riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat serta 'urf mereka itu. Beliau memegang *qiyas*. Kalau tidak baik dalam satu masalah didasarkan kepada *qiyas*, beliau memegang *istihsan* selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak, beliau berpegang kepada adat dan 'urf. Ringkasnya sumber-sumber hukum Imam Abu Hanifah, ialah:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunah Rasulullah saw., hadis dan *atsar-atsar* yang sahih yang telah masyhur diantara para imam.
- c. Fatwa-fatwa para sahabat
- d. *Qiyas*

²⁰A. Djazuli, *ilmu fiqh*, h. 132.

²¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 132.

e. *Istihsān*

f. Adat dan *'urf* masyarakat.

Di bawah ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar hukum diats:

a. *Al-Qur'an al-Karim*

Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran islam yang memberikan sinar pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk pada Al-Qur'an tersebut atau kepada jiwa kandungannya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah totalitas hukum syariat, tiang agama, sumber hikmah dan tanda kerasulan.

b. Sunah

Sunah berfungsi sebagai penhelasan terhadap Al-Qur'an, merinci yang masih bersifat umum (global). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa yang tidak mau berpegang ke pada sunah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah swt. yang di sampaikan oleh baginda Rasulullah saw. Adapun pengertian sunah adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (*taqrīr*).

c. Perkataan Sahabat

Menurut mazhab Hanafi, para sahabat itu adalah termaksud orang yang membantu menyampaikan risalah Allah swt. Mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah saw. Sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadist Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang di turunkan.

Perkataan sahabat memperbolehkan posisi yang kuat dalam pandangan Mazhab Hanafi, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawakan ajaran Rasulullah saw. sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan hukum mereka lebih dekat dengan kebenaran tersebut. Oleh sebab itu,

pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk diterapkan di kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua bentuk yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk ijmak dan ketentuan dalam bentuk fatwa.

d. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang lain yang sudah ditetapkan oleh nas, karena adanya persamaan dalam *illat* (alasan) hukum, yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami lafaz-lafaznya dan mengetahui *dilālah-dilālahnya*.

e. *Istihṣān*

Istihṣān yaitu perpindahan si mujtahid di dalam memberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama.

f. *‘Urf*

‘Urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima tabi’at yang sejaterah oleh penduduk suatu daerah Islam dengan syarat tiada menyalahi suatu nas syarak.

Untuk menerapkan hukum pertama kali beliau menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur’an, maka beliau mencari dan menggunakan hadis Rasulullah saw. yang mutawātir lagi sahih. Jika tidak juga terdapat dalam hadis, maka beliau mencari dan menggubakan fatwa-fatwa atau pendapat sahabat yang disepakati. Tetapi jika pendapat sahabat itu bertentangan dengan Al-Qur’an, maka beliau tinggalkan dan menggunakan pemikiran sendiri dengan meng*qiyaskan* masalah yang dihadapi kepada masalah lain yang sudah ada dasar hukumnya. Apabila tidak dapat lagi di*qiyaskan*, maka imam Hanafi menggunakan kaidah fikih dengan menarik kebaikan-kebaikan terhadap masalah tersebut.

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan “inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang datang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapat itulah yang benar”. Pernah ada orang bertanya kepadanya; apakah pendapat yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi? Ia menjawab, demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi.²²

Dari keterangan di atas, tampak bahwa imam Abu Hanifah dalam beistidlal atau menetapkan hukum syarak yang tidak ditentukan *dalalahnya* secara *qat'i* dari Al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan ke-sahihannya, ia selalu menggunakan *al-ra'yu*. Ia sangat selektif dalam menerima hadis. Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalah manusia, dalam istiadat dan *'urf* mereka.

Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf*. Dalam menetapkan hukum. Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di kuffah, yang terletak jauh dari madinah sebagai tempat tinggal Rasulullah saw. yang banyak mengetahui hadis. Oleh sebab itu banyak muncul problem kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukum. Karena problem ini belum pernah terjadi di zaman Nabi atau di zaman sahabat dan tabiin. Maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad dan *al-ra'yu*.

2. Metode Istinbat Imam Ahmad bin Hanbal

Berdasarkan periodenya, Mazhab Hanbali menempuh urutan keempat setelah Mazhab hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab ini terkenal ketat berpegang kepada sunah Rasulullah saw. setelah Al-Qur'an, sehingga ada yang menyebutkan sebagai fikih sunah (*Fiqh al-Sunnah*). Imam Ahmad bin Hanbal tidak

²² <https://siswady.wordpress.com/makalah/system-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab/> (pada tanggal 15 Agustus 2018).

meninggalkan buku tentang metode istinbat. Metode istinbat imam Ahmad bin Hanbal dalam membentuk mazhabnya diperoleh melalui pengikutnya serta fatwa fikihnya. Fikih imam Ahmad bin Hanbal dibangun atas landasan berikut.

- a. Al-Qur'an
- b. Sunah
- c. Fatwa Sahabat
- d. Pendapat Sahabat yang dekat dengan Al-qur'an dan sunah
- e. Hadis *mursal* dan hadis *daif*
- f. *Qiyas*

Adapun penjelasan dari masing-masing pokok gagasan yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam membina Mazhabnya adalah sebagai berikut.

- a. *Al-Nuṣūṣ* yaitu Al-Qur'an dan hadis

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah swt. yang diturunkan oleh *ruhulamin* ke dalam hati Rasulullah saw. dengan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujah bagi Rasulullah saw. bahwa dia adalah utusan Allah swt.²³ Adapun hadis segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi saw.²⁴

Menurut imam Ahmad bin Hanbal Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fikih, sedangkan sunah sendiri adalah penjelasan Al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber perintis sumber-sumber bagi pendapat fikih.

- b. Fatwa Sahabat

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Sahabat melakukan penelaahan

²³Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl Fiqh*, Terj. Hallmudin, (Cet.; V, Jakarta: PT. Rineka Cpta, 2005), h.17.

²⁴Mohhmmad Ahmad dan Muzakkir, *Ulumul Hadis*, (Cet.; II, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000) h. 12.

terhadap Al-Qur'an dan sunah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak di dapatkan dalam Al-Qur'an dan sunah, maka mereka melakukan ijtihad dalam menyelesaikan kasus yang di sebut dengan fatwa, yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi.²⁵ Jadi fatwa sahabat merupakan ijtihad para sahabat dalam menyelesaikan suatu kasus.

Sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

- 1) Zaid bin Šabit bin Dalak al-Ansāri
- 2) Abdullah bin Abbas
- 3) Abdullah bin Mas'ud

Apa bila Imam Ahmad mendapatkan fatwa dari seorang sahabat dan ia tidak mendapatkan bantahan dari sahabat yang lain maka ia menjadikan pendapat tersebut sebagai hujah.

c. Pendapat sahabat yang dekat dengan Al-Qur'an dan sunah.

Apabila imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan fatwa dari beberapa sahabat maka ia mengambil pendapat yang menurutnya lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunah. Ia tidak pernah meninggalkan pendapat-pendapat sahabat untuk membuat ijtihad sendiri. Jika ia tidak yakin pendapat sahabat mana yang lebih dekat dengan Al-Qur'an maka ia menerangkan seluruh perbedaan pendapat tersebut tanpa menegaskan pendapat mana yang harus diambil²⁶

d. Hadis *Mursal* dan Hadis *Da'if*.

Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian tentang hadis *da'if* pada masa dulu tidak sama dengan pengertian masa sekarang. Pada masa imam Ahmad bin Hanbal hanya ada dua macam hadis yaitu: hadis sahih dan hadis *da'if*, dimaksud *da'if* bukan *da'if* yang

²⁵Jaih Mubarak, *op.cit*, h.176.

²⁶Al-Fatih Suryadilaga (ed), *op.cit*, h. 30.

batil dan yang mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak bersanad kuat yang tergolong sahih atau hasan. Menurut imam Ahmad bin Hanbal hadis tidak terbagi menjadi sahih, hasan dan *ḍa'īf* tetapi sahih dan *ḍa'īf*. Pembagian hadis atas sahih, hasan dan *ḍa'īf* dipopulerkan oleh tirmidzi²⁷. Hadist *ḍa'īf* ada bertingkat-tingkat, yang dimaksud hadis *ḍa'īf* di sini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadis semacam ini lebih utama dari pada menggunakan *qiyas*.

e. *Qiyas*

Apabila hadis mursal dan hadis dhoif sebagaimana di isyaratkan atas tidak didapatkan, Imam Ahmad bin Hanbal menganalogikan (menggunakan *qiyas*) dalam pandangannya, *qiyas* adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa.²⁸

Hal-hal di atas paling berpengaruh terhadap pembentukan mazhabnya selain nas adalah fatwa sahabat. Menurut imam Ahmad bin Hanbal Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. sejajar pada peringkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya, kehujahan Nabi ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah itu sendiri adalah penjelasan langsung dari pihak yang ditunjuk oleh Allah swt. terhadap isi Al-Qur'an.

Bagi imam Ahmad bin Hanbal, jika sudah ditemukan nas hadis Rasulullah saw. yang dianggap sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh kepada sunah Rasulullah saw. disamping Al-Qur'an dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan prinsip yang merupakan hal mendasar dalam pembentukan mazhab Hanbali. Imam Ahmad juga berpegang pada ijmak sahabat bila benar-benar terjadi.

²⁷Muh. Zuhri, *op.it.* h. 124.

²⁸Jaih Mubarak, *op Cit*, h. 120.

Setelah hukum suatu masalah tidak terdapat dalam sumber-sumber di atas, ia berpegang pada pendapat sebagian sahabat yang diketahui tidak menentanginya. Namun dalam ini ia tidak mengatakan sebagai ijmak, meskipun diakuinya lebih kuat dari pada perorangan. Menurutnya, tidak diketahui adanya perbedaan pendapat tentang suatu masalah tidak dapat dijadikan bukti bahwa hal ini telah di sepakati semua ulama. Hukum ijmak baru dianggap terjadi bila masing-masing ulama secara tegas menyatakan persetujuannya.

Selanjutnya ia juga berpegang kepada fatwa sahabat yang diperselisihkan, dengan cara memilih pendapat yang menurutnya lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad saw. Imam Ahmad bin Hanbal dan imam al-Syafi'i merupakan yang sama-sama berada dalam mata rantai aliran hadis dalam pembentukan mazhab fikih, meskipun ketertarikan imam Ahmad bin Hanbal kepada sahabat lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh karena imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak mengetahui pendapat sahabat, sehingga banyak mewarnai mazhabnya.

Karena sikap kepatuhannya yang begitu kuat terhadap hadis dan fatwa sahabat, maka dapat dimengerti bahwa imam Ahmad bin Hanbal lebih mengutamakan riwayat dari pada penalaran akal. Ijtihad baru digunakan bila suatu hukum masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Metode *ijtihad* yang pertama adalah *qiyas*. Dalam masalah *qiyas* imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak bisa melepaskan diri dari *qiyas*.

Qiyas merupakan suatu keharusan untuk seorang mufti yang berfatwa, karena dalam kehidupan manusia akan ditemukan peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam teks (Al-Qur'an dan sunah) dan seorang ahli hukum tidak akan mampu menemukan hukum segala peristiwa dalam dua sumber tersebut serta pula fatwa sahabat.

Disamping melakukan *qiyas*, imam Ahmad bin Hanbal pun menggunakan *al-Maşlah al-Mursalah* terutama dalam bidang *siyāsah*. Meskipun mazhab Hanbali berprinsip bahwa banyak sumber hukum yang bisa dirujuk sebelum melakukan *ijtihad*, namun bukan berarti mazhabnya menjadi kaku. Karakteristik pemikiran fikih imam Ahmad bin Hanbal berusaha sejauh mungkin tidak menggunakan *al-ra'yu* dalam istinbat hukum dengan kata lain teori pemikiran usul fikih lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual dalam menghadapi beberapa persoalan *fiqhiyah*.

Pola pemikiran fikih yang dibangun oleh imam Ahmad bin Hanbal dengan teori-teori yang digariskannya telah melahirkan corak tersendiri dalam hukum Islam, pandangan dan pemikiran imam Ahmad bin Hanbal banyak diikuti oleh umat Islam dan menjadi mazhab resmi di Saudi Arabiah hingga sekarang ini.



BAB IV
PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN
HANBAL DALAM MENJAUHI ISTRI YANG SEDANG HAID

A. Batas-Batas Menjauhi Istri yang Sedang Haid menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal

Tidak bisa dipungkiri bahwa berhubungan suami istri merupakan aktivitas yang sangat digemari bagi semua orang. Selain meningkatkan stamina tubuh dalam kesehatan jantung juga bisa membuat pasangan tersebut jadi harmonis dalam menjalankan rumah tangga mereka, akan tetapi aktivitas ini sering terhenti ketika istri mengalami haid atau menstruasi.¹

Sedangkan dalam dunia kedokteran menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam yang banyak mengandung pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Proses ini biasanya dibarengi dengan nyeri perut dikarenakan kontraksi pada otot perut ketika mengeluarkan darah dari dalam rahim.

Al-Qur'an menggambarkan hakikat menstruasi dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

Terjemahannya:
mereka bertanya kepadamu tentang Haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid."²

Ayat diatas menegaskan bahwa haid adalah kotoran, karenanya kita disuruh untuk menjauhi perempuan ketika sedang terjadi haid. Dari sini para ulama

¹ <https://www.nu.or.id/post/read/92124/sanksi-hubungan-badan-saat-istri-haid--atau-nifas>, (tanggal 15 Agustus 2018).

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-karim terjemahan perkata*, (Bandung: semesta Al-Qur'an, 2015), h. 597.

bersepakat bahwasanya keharaman menyetubuhi istri atau perempuan yang sedang haid.

Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam persoalan jika seorang suami mengauli istrinya yang sedang haid, dengan cara bersenang-senang pada selain tepat keluarnya darah haid tersebut atau vagina. Dalam bahasa lain berbeda pendapat dalam anggota tubuh yang mana bisa di pakai suami untuk bersenang-senang dengan istri ketika sedang terjadinya haid atau menstruasi.

Pertama, mayoritas ulama, imam Malik imam al-Auza'i dan imam Abu Hanifah menjelaskan bahwasanya anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah anggota tubuh dan pusar. Seorang suami bisa mengauli istrinya di anggota tubuh yang dimaksud, mereka berhujah pada hadis yang di riwayatkan oleh Malik dari Zaid bin Aslam; bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. seraya berkata: Apakah yang dihalalkan untukku kepada istriku yang sedang haid? Nabi saw. bersabda: hendaklah engkau kencangkan sarungnya, kemudian dibolehkan bagimu bagian atasnya (*al-Muwata'*, Nomor 143).³ Mereka juga berhujah dengan hadis Maimunah riwayat Muslim; Dari Maimunah, ia Berkata; Rasulullah saw. mengauli istri-istrinya di atas sarung, sedngkan mereka dalam keadaan haid (*Shahih Muslim*, Nomor 294).

Kedua, Pendapat dari Mazhab Hanbali agak longgar dari para mazhab yang lain, mazhab hanbali mengatakan yang dilarang itu iyalah *dukhūl* atau jimak, maka percumbuhan itu dibolehkan walaupun itu terjadi diantara anggota tubuh dari pusar sampe lutut selama tidak terjadi *dukhūl* maka boleh-boleh saja. Apa dalil yang digunakan para ulama dari mazhab Hanbali mereka beristidlal dengan hadist Rasulullah saw, para sahabat ini mereka adalah orang yang baru masuk keagama Islam dari agama yahudi, mereka berkata kepada Rasulullah saw.; kami ketika dulu

³Ahmat Sarwat, *Fiqh Thaharah*, (DU Center,2009), h.184.

masih beragama yahudi dan istri kami sedang dalam masa haid maka kami menyuruh istri kami untuk keluar dari rumah, kami tidak satu rumah dengan mereka, kami keluarkan mereka, kami asingkan mereka, sampai akhirnya waktu haidnya sudah selesai baru kami menempatkan mereka dirumah lagi baru kami satu atap dengan mereka, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah; kalau kami sekarang sudah berada dalam agama Islam, apakah kami harus melakukan hal yang sama pada istri kami yang sedang haid? Maka Rasulullah saw bersabda:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ⁴

Artinya:

Lakukanlah apa saja terhadapnya, kecuali jimak

Para ulama dari mazhab Hanbali mendefinisikan lafaz *al-nikāh* di dalam hadis ini sebagai jimak atau *al-dukhūl* maka jika percumbuan itu tidak sampai pada *al-dukhūl* maka dibolehkan di dalam mazhab Hanbali.

Dari dua pendapat di atas, tampaknya yang pertama merupakan pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa anggota tubuh yang harus dijauhi adalah diantara lutut dan pusar. Artinya suami boleh bersenang-senang dengan istri pada anggota tubuh lainnya kecuali antara pusar dan lutut. Pendapat ini sejalan dengan prinsip Islam yang penuh dengan kehati-hatian dalam hukum Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ali al-Ṣabūnī; Sesungguhnya menggauli istri diantara pusar dan lutut dapat membawa kepada hal yang dilarang, karena siapa yang berada diantara batas yang di haramkan, takutnya akan terperosok ke dalamnya, maka untuk kehati-hatian, kita menjauhkannya dari daerah yang dilarang.

Akan tetapi, jika keharaman melakukan hubungan seks saat menstruasi dilanggar, maka menurut mayoritas ulama meliputi imam Abu Hanifah, imam

⁴Muslim ibnu al-Hajjāj Abū al-hasan al-Qasyīrī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Bīrūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.) h. 246.

Malik, imam al-Syafi'i, ia harus bertaubat memperbanyak membaca istigfar. Sedangkan menurut imam Ahmad bin Hanbal, ia harus membayar kafarat sebanyak satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar setara dengan 4.25 gram emas.

Apabila diharamkan seorang suami melakukan hubungan seks dengan istrinya pada saat haid, maka ia harus mencari kenikmatan dengan istrinya pada selain *farjinya*. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, dari Aisyah ra., *ummu mukminin* beberapa hadis dalam masalah ini sebagaimana imam Bukhari telah meriwayatkan hadis-hadis yang semisalnya, diantaranya dari Aisyah ra., ia berkata: Rasulullah saw. pernah memerintahkan saya untuk mengencangkan kain sarung saya, lalu menggauli saya dan saya dalam keadaan haid. Hal yang dimaksud dengan menggauli di sini ialah pertemuan antara dua kulit bukan jimak. Al-Imam Nawawwi mengatakan; bahwasanya seorang mengauli istri yang sedang dalam keadaan haid pada bagian atas pusar dan di bawah lutut, dengan berciuman, berpelukan dan saling merangkul, dan berpegangan dan lain sebagainya adalah halal dengan kesepakatan ulama. Sedangkan mengauli diantara pusar dan lutut selain pada *farjinya*, ada perselisihan pendapat dalam hal itu, yaitu:

1. Mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah haram
2. Mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah makruh *tanjih* atau halal.
3. Jika yang menggauli mampu menahan nafsunya dari melakukan jimak dan terpercaya dapat menguasai nafsunya untuk menjauhinya, mungkin karena lemah syahwatnya, atau tingkat kesalihannya yang tinggi, maka dalam keadaan seperti ini di bolehkan.⁵

Yang berpendapat dengan pendapat yang pertama adalah imam Abu Hanifah, Malik, Said bin Musayyab, dan banyak lagi dari ulama yang lain. Yang berpendapat dengan pendapat yang kedua adalah: Ikrimah, Mujahid, Sya'bi,

⁵Ahmad sarwat, *Fiqh Thaharah*, h. 184.

Ibrahim al-Nakha'i. Sofyan al-Šauri, al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Hasan, Ishan bin Rahawwai, Abu Šaur, dan Daud al-Žāhiī. Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga adalah sebagian al-Syafi'iyah, diantaranya mereka: Abu al-Abbas Al-bashari. Dari tiga pendapat mengauli istri yang sedang haid pada bagian pusar dan lutut selain farjinya. yang lebih kuat dalilnya adalah pendapat yang kedua, kelompok yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini berhujah dengan hadis Nabi saw. yang di riwayatkan muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi saw. ketika turun firman Allah swt.: mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Nabi saw. bersabda; lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (jimak), H.R. Muslim.

Adapun mengenai Nabi saw. membatasi diri dalam mengauli istri-istrinya ketika haid hanya di atas kain sarungnya itu dapat diartikan bahwa hal itu sesuatu yang dianjurkan atau bahwa beliau saw. meninggalkan untuk menggauli istrinya saat haid pada bagian antara pusar dan lutut padahal itu halal, barangkali karena merasa jijik. Sebagaimana beliau meninggalkan memakan biawak padahal biawak itu halal, hal itu juga karena beliau merasa jijik.

Ayat diatas juga merupakan jawaban dari agama Islam terhadap segala sesuatu perlakuan marginal dan diskriminasi yang telah dilakukan oleh orang-orang nasrani dan yahudi terhadap istri-istri mereka tatkala sedang haid. Mereka tidak hanya menjauhi saat makan dan minum akan tetapi mereka juga mengusir mereka dari rumah.

B. Batasan-Batasan yang Membolehkan Laki-Laki Terhadap Istri yang Sedang Haid

1. Dari Anas bin Malik bahwa wanita kaum yahudi dulu apabila haid, mereka tidak makan bersamanya dan tidak berkumpul denganya dalam satu rumah.

Para sahabat Nabi SAW bertanya, kemudian Allah swt. menurunkan ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campuri mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁶

2. kemudian Rasulullah saw. menjawab; lakukan segala sesuatu kecuali nikah, dalam lafadz lain; kecuali jimak (bersetubuh).
3. Dari Ikrimah dari salah seorang istri Nabi saw. bahwa Nabi saw. apabila menginginkan sesuatu dari istrinya yang haid, beliau letakkan sesuatu di atas kemaluannya (H.R. al-Jama'ah kecuali Bukhari).
4. Marwah bin Ajda bertanya kepada Aisyah ra.; apa yang boleh disentuh laki-laki dan istri sedang haid? Aisyah ra. Menjawab; setiap sesuatu, kecuali kemaluan. (H.R. Bukhari).
5. Dari Hizam bin Hakim dari pamannya, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw.; apa yang halal dari istri yang sedang haid? Nabi saw. menjawab; bagian-bagian yang diatas sarung.
6. Bolehnya mengeluarkan mani dengan tangan istri yang sedang haid.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemahan Perkata*, (Bandung; Semesta Al-Qur'an, 2015), h. 35.

Hal ini berdasarkan keumuman ayat tentang menjaga kemaluan yaitu pada istri yang halal. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 5-6.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۖ غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ

Terjemahnya:

dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.⁷

Istrimu adalah ladang bagimu termasuk dalam keumuman ayat bahwa istri adalah permisalan ladang bercocok-tanam maka datangilah asalkan tidak di duburnya. Mengeluarkan mani dengan adanya kocokan istri pada kemaluan suami sampai mani keluar atau ejakulasi, maka ini diperbolehkan karena termasuk *istimta'* atau bersenang-senang dengan istri. Suami boleh merangsang istri sampai orgasme sebagai mana istri boleh merangsang suami sampai ejakulasi. Dalil yang menunjukkan bolehnya *istimta'* secara mutlak adalah firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Terjemahnya:

Mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.⁸

Demikian juga penjelasan dari beberapa ulama, diantaranya Ibnu Hajar al-Haitami al-Syafi'i.

وهو استخراج المنى بغير جماع حراما كان كإخراج بيده أو مباحا كإخراجه بيده حليلته⁹

Artinya:

Istimta' (masturbasi atau onani) adalah mengeluarkan mani dengan cara selain jimak. Hukumnya haram jika dikeluarkan dengan tangan sendiri. Mubah (boleh) jika dengan tangan istrinya

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemahan Perkata*, (Bandung; Semesta Al-Qur'an, 2015), h. 342.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemahan Perkata*, (Bandung; Semesta Al-Qur'an, 2015), h. 29.

⁹Ahmad Bin Muhammad Bin 'Ali Bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi AlManhaj*, Juz 3 (Bairut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabi, 1983 M), h. 409.

Suami boleh menikmati, bersenang-senang, dan berlezat-lezat dengan istri dengan cara dan model apapun, sebagaimana istri boleh menikmati, bersenang-senang, dan berlezat-lezat dengan suami dengan cara dan model apapun. Bersenang-senang itu tidak dibatasi hanya dalam jimak saja, namun berlaku pula pada jenis menikmati tubuh yang lain. Jadi ayat ini menjadi dalil atas bolehnya *istimta'* pasangan suami istri yang bersifat umum dan mutlak tanpa batasan.

Di zaman shahabat, ada riwayat bagaimana Shahabat tidak mengingkari *istimta'* yang dilakukan dengan mengulum dan menghisap payudara istri. Imam Malik meriwayatkan:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصَبْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ تَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنْظِرْ مَاذَا تَقْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رِضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْخَبْرَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ¹⁰

Artinya:

Dari Yahya bin Sa'id berkata; Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa al Asy'ari; Saya pernah menghisap payudara isteriku hingga air susunya masuk ke dalam perutku? Abu Musa menjawab; Menurutku isterimu setatusnya telah berubah menjadi mahram kamu. Abdullah bin Mas'ud pun berkata; Lihatlah apa yang telah kamu fatwakan kepada lelaki ini! Abu Musa bertanya; Bagaimana pendapatmu dalam hal ini? Abdullah bin Mas'ud berkata; Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bila masih pada masa penyusuan. Kemudian Abu Musa berkata; Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian.

Semua riwayat-riwayat ini dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa syariat membolehkan *istimta'* bagi pasangan suami istri secara mutlak dan bersifat umum tanpa pembatasan. Kebolehan *istimta'* tersebut juga tidak membatasi apakah dilakukan dengan tangan, hidung, mulut, lidah, gigi, telinga, leher, payudara, betis, kaki, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebolehan itu tidak boleh

¹⁰Malik Bin Anas Bin Malik Bin Ammar al-Ashahi al-madani, *Muwattha*, Juz 2 (Beirut: Dār at-Turaṣ al-'Arabi, 1985), h. 607.

dibatasi kecuali dengan pembatasan yang dinyatakan oleh dalil-dalil. Artinya, Selama tidak ada dalil-dalil yang melarang, semua jenis cara *istimta'* diizinkan sehingga hukumnya mubah berdasarkan dalil umum kebolehan *istimta'* tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, setelah menjelaskan tentang pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang menjauhi istri yang sedang haid, maka dapat dirumuskan kesimpulannya:

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 222 menekankan makna pelarangan menyetubuhi atau mendekati istri yang sedang dalam masa haid “jauhkanlah dirimu dan jangan kamu menyetubuhi mereka”. Ini merupakan suatu hukum pelarangan yang sangat jelas. Kalau kiranya seorang muslim berkeyakinan mengenai halalnya menyetubuhi istri yang sedang haid, maka dianggap kafir dan murtad. Namun apabila dia melakukan dengan tidak berkeyakinan seperti itu, mungkin karena lupa atau ia tidak mengetahui istrinya sedang haid atau tidak tahu haramnya perbuatan ini, maka atas perbuatannya tersebut berakibat dosa baginya.
2. Batas-batas menjauhi istri yang sedang haid menurut imam Abu Hanifah yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut. Bagi suami boleh menggauli istri pada selain anggota tubuh yang dimaksud. Sedangkan imam Ahmad bin Hanbal berpendapat membolehkan menggauli istri pada saat haid, kecuali di bagian keluarnya darah haid tersebut.

B. Saran

1. Bagi suami istri yang beragama Islam terutamanya harus memahami dan menambh pengetahuan ilmu yang jelas mengenai hak batasan untuk melakukan hubungan bersama ketika masih haid. Sehingga tidak terjadi lagi kekeliruan dan masalah tidak tahu tentang hal ini dengan jelas.

2. Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam suatu kasus hukum merupakan suatu hal yang manusiawi yang hendaknya tidak menjadi sebuah konflik dan problem atau sumber terjadi perpecahan diantara kalangan umat Islam



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karīm.
- al-Azadi, Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ab Bin Ishaq Bin Bsyir Bin Syaddad Bin 'Amru. *Sunan Abi Daud*, Juz 1. Bairut: al-Maktabah al-'Aşriyyah, t.th.
- A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: kencana prenatal media grup, 2005.
- Ahmad, Mohhmmad dan Mudzakir. *Ulumul Hadis*. Cet.; II Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000.
- al-Bantani, al-Nawawi. *Tafsir al-Murni*, Juz 1. Alih bahasa H. Chatinul Umam.
- al-Bantani, Muiz. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Mulia, 2017.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail *Matan Al-Bukhari*, Juz 1. Singapura: Matba'ah 'Utsman Mar'i, t.th.
- Bustomi, Hepi Andi. *101 Kisah Tabi'in*. Cet.; I, Jakarta: Pustaka al-Kutsar, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *op cit*.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- al-Haitami, Ahmad Bin Muhammad Bin 'Ali Bin Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi AlManhaj*, Juz 3. Bairut: Dār Ihyā' al-Turaş al-'Arabi, 1983 M.
- al-Hanbalī, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisī. *al-Mugni*. Cet.; III Riyād: Dār Alam al-Kutub, 1417 H/ 1997 M.
- Hizbullah, Muhammad. "Batasan-Batasan Bergaul dengan Istri Saat Haid dalam Fikih Islam", *Skripsi*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 1441 H/2020 M.
- Huzaimah Tahido. *op cit*.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 1. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- al-Jamal, Abu ubaidah Usamah bin Muhammad. *op. cit*.
- al-Jamal, M. Hasan. *Biografi 10 Imam Besar*. Cet.; I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- al-Jauzi, Ibnu. *Manaqib Imam Ahmad*.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 1. Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemahan Perkata*. Bandung; Semesta Al-Qur'an, 2015.
- al-Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqh Terj. Hallmudin*. Cet.; V Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015 M.
- al-Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fī al-Lughah*. Beirut: Dar al Masyriq, 1987.

- al-Madani, Malik Bin Anas Bin Malik Bin Ammar al-Aṣḥabi. *Muwattha*, Juz 2. Beirut: Dār at-Turāṣ al-‘Arabi, 1985.
- Magfirah. “*I’tizal Terhadap Istri yang Sedang Hamil (Studi Komparatif imam Abu Hanifah dan imam al-Syafi’i)*”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2018 M.
- Makram, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar Shard, t.th.
- Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafih, Malik, Syafi’i, Hambali*. Cet.; IX Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Mubarok, Jaih *op.cit*.
- Munawwir, *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*. Cet.; I Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Mulyana. “Pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-Syafi’i tentang Hukum Perempuan Haid Berdiam di Masjid (Studi analisis Perbandingan)”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2021 M.
- Najm, Zainal Abidin bin Ibrahim bin. *al-Asybah wa al-Nazāir ‘alā Mazhabi Abi Hanifah al-Nu’man*, Cet.; I Mesir: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1419 H/ 1999 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- al-Nāisābūrī, Muslim ibnu al-Hajjāj Abū al-hasan al-Qasyūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Bīrūt: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, t.th.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fikh Thaharah*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fikh Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal, 2009.
- al-Rifa’i, Abdurahman Muhammad Abdullah. *Tuntunan Haidh, Nifas & Darah penyakit*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasīd*, Juz 1. Indonesia: Dar Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- al-Sarkhasi, Syamsuddin. *al-Mabsūt*. Cet.; I Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1409 H/ 1989 M.
- sarwat, Ahmad. *Fikh Thaharah*. t.t.
- Saurah, Muhammad bin ‘Isa bin. *Sunnan al Tirmizi*, Juz 1. Beirut: Dar al-kutub al-‘Alamiyah, t.th.
- al-Shiddiqī, T.M Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Dyogjakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suryadilga, Al-Fatih (ed). *Study Kitab-kitab hadis*. Cet.; I Yogyakarta: TERAS, 2003.

- al-Syak'ah, Mustafa Muhammad. *Islam bila Mazahib*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, t.t.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *al-syarhu al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*. Cet.; I Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzi, 1422 H/ 2002 M.
- Yanggo, Huzaenah Tahigo. *Pengantar perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Cet.; II Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997.
- <https://www.nu.or.id/post/read/92124/sanksi-hubungan-badan-saat-istri-haid--atau-nifas> diakses tanggal 15 Agustus 2018.
- <https://siswady.wordpress.com/makalah/system-istinbath-hukum-empat-imam-mazhab> diakses pada tanggal 15 Agustus 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP




Nama : Frahmad Aulia
 Tempat, Tanggal Lahir : Kotamobagu, 2 Januari 1995
 Asal Sekolah : SMA N 1 Pinolosian
 Nama Orang Tua : Ayah : Malik Datu
 Ibu : Karmiyati Sutan

Alamat : Desa Ilomata, Kec. Pinolosian
 Kab. Bolaang Mongondow
 Selatan, Provinsi Sulawesi
 Utara.

Riwayat Pendidikan : SDN Impres Pinolosian, SMP N
 1 Pinolosian, SMA N 1
 Pinolosian.

Riwayat Organisasi : -



INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR